

STANDAR REVIU ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

2016

PERBUP KAB. MUSI BANYUASIN NO. 12 TAHUN 2016, BD NO.16 TAHUN 2016 KAB. MUSI BANYUASIN

PERATURAN BUPATI KABUPATEN MUSI BANYUASIN NOMOR 12 TAHUN 2016 TENTANG STANDAR REVIU ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

ABSTRAK :

- Dalam rangka untuk bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 57 ayat (5)Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, perlu menetapkan Peraturan Bupati Musi Banyuasin tentang Standar Reviu Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah;
- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun2006; Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan AparaturNegara dan Reformasi Birokrasi Nomor 42 Tahun 2011; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun2014; Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 8/PMK.09/2015; Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 4 Tahun 2013; Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 7 Tahun2014; Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 20 Tahun2015; Keputusan Bupati Musi Banyuasin Nomor230/KPTS-INSPEKTORAT/2016.
- Dalam Peraturan Bupati ini ditetapkan Standar Reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut Standar Reviu adalah prasyarat yang selanjutnya diperlukan oleh aparat pengawasan intern pemerintah untuk melaksanakan reviu dan mengevaluasi pelaksanaan reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

CATATAN : - Perbup ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 22 Februari 2016;
- Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.